



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/407 /B. XII/HK/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN
HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-64
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 pada tanggal 17 Agustus 2009 di Provinsi Lampung, agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan sesuai dengan yang diharapkan, perlu dilaksanakan persiapan bersama dengan Dinas/ Instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : B.251/M.Sesneg/6/2009 tentang Pedoman Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-64 RI Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 64 Tahun 2009 di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 Tahun 2009 di Provinsi Lampung yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2009 dengan tema :
- “ DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, KITA TINGKATKAN KEDEWASAAN KEHIDUPAN BERPOLITIK DAN BERDEMOKRASI SERTA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MENUJU INDONESIA YANG BERSATU, AMAN, ADIL, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA”**
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pengelola Anggaran Badan/Dinas/Biro/Sekretariat/Instansi terkait.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-7-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Muspida Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Pimpinan BUMN/BUMD se- Provinsi Lampung;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi se- Provinsi Lampung;
7. Pimpinan Ormas se- Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan/Dinas/Sekretariat/Instansi se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
10. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN
HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 64
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

- A. PEMBINA**
- : 1. Gubernur Lampung
 - 2. Wakil Gubernur Lampung
 - 3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung
 - 4. Anggota Muspida Provinsi Lampung
 - 5. Walikota Bandar Lampung
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Ketua Harian : Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
Ketua I : Assisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
Ketua II : Assisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
Ketua III : Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung
Sekretaris : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
Bendahara : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
Wakil Bendahara : Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- B. BIDANG - BIDANG**
- BIDANG I : Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung, Mengkoordinasikan kegiatan :**
1. Rapat Paripurna-Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Provinsi Lampung
 - Koordinator : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Bagian Umum dan Administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
 2. Apel Kehormatan dan Renungan Suci
 - Koordinator : Komandan KODIM 0410 Kota Bandar Lampung.
 - Anggota : 1. Kapoltabes Kota Bandar Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Satuan Samapta Poltabes Bandar Lampung.
 - 8. Kepala LVRI Provinsi Lampung.
 3. Upacara Bendera dan Ziarah di TMP
 - Koordinator : Komandan KOREM 043 Garuda Hitam.
 - Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 - 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
 - 3. Dan Lanal Panjang.
 - 4. Dan Lanud Astra Ksetra Menggala.
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - 9. Sekretaris Kota Bandar Lampung.
 - 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
 - 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

4. Pemberian Remisi

- Koordinator : Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Lampung.
- 2. Kepala Bidang Pembinaan Hukum Polda Lampung.
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- 4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
- 5. Kepala Devisi Pemasyarakatan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
- 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

BIDANG II : Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Sekda Provinsi Lampung, Mengkoordinasikan Kegiatan:

1. Pameran Pembangunan :

- Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- 2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
- 3. Kapoltabes Kota Bandar Lampung..
- 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- 5. Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung.
- 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
- 7. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung.
- 8. Kepala PLN Wilayah IV Provinsi Lampung.

2. Pawai Pembangunan

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung.
- 4. Kapoltabes Kota Bandar Lampung.
- 5. Sekretaris Kota Bandar Lampung.
- 6. Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Kota Bandar Lampung.
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung

3. Keamanan

- Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
- Anggota : 1. Kapoltabes Kota Bandar Lampung.
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

4. Angkutan dan Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
- 3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

5. Humas dan Publikasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Humas Kota Bandar Lampung.
- 2. Kepala TVRI Lampung.
- 3. Kepala Biro Antara Lampung.
- 4. Kepala RRI Tanjung Karang.
- 5. Media Cetak Harian Daerah Lampung.

BIDANG III : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung, Mengkoordinasikan kegiatan :

1. Bhakti Sosial

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Urusan Logistik Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.

2. Olah Raga dan Kesenian

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung.
4. Ketua KONI Provinsi Lampung.
5. Ketua Dewan Kesenian Lampung.
6. Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung.
7. Direktur PT. Bank Lampung.
8. Persatuan Masyarakat Tionghoa Provinsi Lampung.

BIDANG IV : Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung, Mengkoordinasikan kegiatan :

1. Malam Resepsi/Syukuran

- Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
5. Direktur PT. Bank Lampung.
6. Kabid. Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 64
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

- A. PEMBINA** : 1. memberikan pengarahannya kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, baik secara teknis lapangan maupun teknis administrasi;
2. menerima laporan tertulis dari pelaksana yang berada dibawah koordinasi, secara berjenjang sesuai dengan prosedur dan mekanisme tugas.
- Ketua Umum** : 1. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang berada dibawah koordinasi;
2. memberikan laporan kepada Gubernur Lampung secara tertulis mengenai seluruh kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009.
- Ketua Harian** : 1. mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh teknis yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum yang berhubungan dengan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009;
2. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas teknis yang dilakukan oleh bidang-bidang;
3. menerima laporan seluruh kegiatan teknis dari masing-masing bidang, baik yang berhubungan dengan tugas lapangan maupun tugas koordinasi antar seksi; dan
4. memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum mengenai tugas yang sedang, akan dan telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang.
- Ketua I** : 1. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009, yang berada dibawah koordinasi Bidang I yang meliputi :
- a. Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Provinsi Lampung;
- b. Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang;
- c. Upacara Bendera Detik-detik Proklamasi dan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang; dan
- d. Pemberian Remisi.
2. melakukan check and recheck serta pengawasan terhadap semua kegiatan yang berada dibawah koordinasi bidang I; dan
3. memberikan laporan baik secara lisan maupun tertulis mengenai kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

- Ketua II** :
1. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009, yang berada dibawah koordinasi bidang II yang meliputi kegiatan :
 - a. Pameran Pembangunan;
 - b. Pawai Pembangunan;
 - c. Keamanan;
 - d. Angkutan dan Perlengkapan; dan
 - e. Humas dan Publikasi.
 2. melakukan check and recheck serta pengawasan terhadap semua kegiatan yang berada dibawah koordinasi bidang II; dan
 3. memberikan laporan baik secara lisan maupun tertulis mengenai kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- Ketua III** :
1. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009, yang berada dibawah koordinasi bidang III dan IV yang meliputi kegiatan :
 - a. Bhakti Sosial;
 - b. Olah Raga dan Kesenian; dan
 - c. Malam resepsi dan syukuran.
 2. melakukan check and recheck serta pengawasan terhadap semua kegiatan yang berada dibawah koordinasi bidang III dan IV; dan
 3. memberikan laporan baik secara lisan maupun tertulis mengenai kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- Sekretaris** :
1. melaksanakan fungsi perencanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan seksi;
 2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Ketua I, II, dan III baik yang berhubungan dengan fungsi teknis dilapangan maupun fungsi administrasi;
 3. melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009 yang ditentukan oleh Pimpinan; dan
 4. memberikan laporan akhir secara keseluruhan mengenai Pelaksanaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009 di Provinsi Lampung secara tertulis yang dilengkapi dengan :
 - a. Photo Dokumentasi
 - b. Liputan Shooting Video / CD
 - c. Kliping Surat Kabar
 - d. Dokumen lainnya.
- Wakil Sekretaris** :
- membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh sekretaris serta tugas lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
- Bendahara** :
1. merencanakan dan mempersiapkan program kerja mengenai Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
 2. mempersiapkan/mengalokasikan anggaran untuk Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2009 sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada serta dengan berprinsip kepada penggunaan anggaran yang efektif dan efisien; dan
 3. mempersiapkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan penggunaan anggaran HUT Proklamasi Kemerdekaan.

- Wakil Bendahara : membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh Bendahara serta tugas lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
- B. BIDANG I : 1. merencanakan dan melaksanakan fungsi teknis yang berhubungan dengan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya, meliputi tugas :
a. Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Provinsi Lampung;
b. Upacara Bendera Detik – detik Proklamasi dan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang;
c. Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang; dan
d. Pemberian Remisi.
2. melaksanakan pengawasan serta memberikan laporan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen lain yang berhubungan dengan tugasnya kepada pimpinan, sesuai dengan jenjang, prosedur serta mekanisme tugas.
- C. BIDANG II : 1. merencanakan dan melaksanakan fungsi teknis yang berhubungan dengan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya, meliputi :
a. Pameran Pembangunan;
b. Pawai Pembangunan;
c. Keamanan;
d. Angkutan dan Perlengkapan; dan
e. Humas dan Publikasi.
2. melaksanakan pengawasan serta memberikan laporan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen lain yang berhubungan dengan tugasnya kepada pimpinan, sesuai dengan jenjang, prosedur serta mekanisme tugas.
- D. BIDANG III : 1. merencanakan dan melaksanakan fungsi teknis yang berhubungan dengan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya, meliputi :
a. Bhakti Sosial
b. Olah Raga dan Kesenian.
2. melaksanakan pengawasan serta memberikan laporan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen lain yang berhubungan dengan tugasnya kepada pimpinan, sesuai dengan jenjang, prosedur serta mekanisme tugas.
- E. BIDANG IV : 1. merencanakan dan melaksanakan fungsi teknis yang berhubungan dengan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya, meliputi kegiatan malam resepsi-syukuran;
2. melaksanakan pengawasan serta memberikan laporan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen lain yang berhubungan dengan tugasnya kepada pimpinan, sesuai dengan jenjang, prosedur serta mekanisme tugas.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN, L.P.